



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Batam serta untuk lebih meningkatkan daya, hasil guna dan peningkatan kinerja dari Dinas Kesehatan Kota Batam maka perlu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kota Batam;
 - b. bahwa unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Batam.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.
9. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes/Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan Pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
10. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan tugas puskesmas.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.
13. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah rumpun jabatan yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehab, kesehatan gigi dan mulut serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
14. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum Pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas.

- (2) Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Puskesmas Belakang Padang;
 - b. Puskesmas Sungai Panas;
 - c. Puskesmas Batu Aji;
 - d. Puskesmas Kabil;
 - e. Puskesmas Galang;
 - f. Puskesmas Sekupang;
 - g. Puskesmas Baloi Permai;
 - h. Puskesmas Sei Pancur;
 - i. Puskesmas Tanjung Sengkuang;
 - j. Puskesmas Sambau;
 - k. Puskesmas Lubuk Baja;
 - l. Puskesmas Sei Lekop;
 - m. Puskesmas Bulang;
 - n. Puskesmas Botania;
 - o. Puskesmas Sei Langkai;
 - p. Puskesmas Tiban Baru;
 - q. Puskesmas Tanjung Buntung;
 - r. Puskesmas Kampung Jabi; dan
 - s. Puskesmas Rempang Cate.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan UPT Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
 - d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama; dan

- e. penyelenggara pengelolaan administrasi umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan;

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Puskesmas berwenang menyelenggarakan upaya kesehatan sebagai berikut:

- a. Upaya kesehatan wajib puskesmas, meliputi:
 1. upaya promosi kesehatan;
 2. upaya kesehatan lingkungan;
 3. upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 4. upaya perbaikan gizi;
 5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 6. upaya pengobatan dasar.
- b. Upaya kesehatan pengembangan, meliputi:
 1. upaya kesehatan sekolah;
 2. upaya kesehatan olahraga;
 3. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 4. upaya kesehatan usia lanjut;
 5. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 6. upaya kesehatan kerja;
 7. upaya pembinaan pengobatan tradisional;
 8. upaya kesehatan jiwa;
 9. upaya kesehatan mata; dan
 10. upaya laboratorium.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas di bidang ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan; dan
 - d. perencanaan, evaluasi, data dan informasi.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan seperti surat menyurat, kearsipan, kehumasan; dan
 - b. pengelolaan kepegawaian seperti mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan administrasi kepegawaian, menyiapkan kelengkapan usulan pergadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian, pensiun seta pendidikan dan pelatihan pegawai, menyiapkan akreditasi bag. tenaga jabatan fungsional kesehatan, menganalisa kebutuhan pegawai dan pengembangan karier pegawai.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan.
- (3) Pengelolaan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, perlengkapan/inventarisasi, meliputi pemeliharaan tanah, bangunan, instalasi listrik, telepon, air dan keamanan kantor; dan
 - b. penyiapan ruang rapat dan perlengkapan (sound system) seta mengatur jadwal penggunaan agar senantiasa siap digunakan setiap saat diperlukan.

- (4) Perencanaan, evaluasi, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi pelaksanaan kegiatan menghimpun dan menyiapkan rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, rencana strategis, rencana tiap program kesehatan yang berkoordinasi dengan penanggung jawab program kesehatan di puskesmas, laporan akuntabilitas, laporan bulanan data dan informasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan rumpun jabatan fungsional dan terdiri atas himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
- (2) Jabatan fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya, tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
- (3) Jabatan fungsional Ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja puskesmas.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada puskesmas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 9

Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri dari:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Polindes; dan
- c. Poskesdes.

Pasal 10

Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas sesuai dengan kompetensi tenaga dan peralatan yang dimiliki.

Pasal 11

Polindes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas untuk tugas puskesmas yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi.

Pasal 12

Poskesdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas dalam pelayanan kesehatan berupa perbaikan gizi, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga serta pemberantasan penyakit.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor:

1. 39 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 142) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Bulang Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
2. 40 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 143) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Batu Aji Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
3. 41 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 144) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Lubuk Baja Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
4. 42 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 145) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Tanjung Sengkuang Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
5. 43 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 146) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Sekupang Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
6. 44 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 147) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Sei Pancur Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;

7. 45 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 148) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Kabil Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
8. 46 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 149) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Galang Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
9. 47 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 150) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Sambau Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
10. 48 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 151) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Baloi Permai Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
11. 49 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 152) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Sei Panas Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
12. 50 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 151) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Sei Lekop Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
13. 51 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 152) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Belakang Padang Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
14. 17-1 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 174-1) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Botania Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
15. 11 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 206) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Sei Langkai Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
16. Nomor 9 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Batam 204) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
17. Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 285) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Tiban Baru Pada Dinas Kesehatan Kota Batam; dan

18. Nomor 63 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 333) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) Tanjung Buntung Pada Dinas Kesehatan Kota Batam; dan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 Juli 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM




JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 542

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 35 TAHUN 2017
TANGGAL : 19 Juni 2017

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI